



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhiddin Bin Muh.Tang;
2. Tempat lahir : Kae'e;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/25 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Grand Zamzam Blok G 14
Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa Muhiddin Bin Muh.Tang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh BAHARUDDIN, S.H. Dkk, Advokat/penasihat Hukum pada PERADRI Pinrang, berkantor di Lasape, Desa Katomporang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang saat ini berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani Plaza Mattirowalie Blok A No.10, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 9/Pen.Pid/PPH/2023/PN Bar tanggal 11 April 2023;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHIDDIN BIN MUH. TANG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatife subsidairitas Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHIDDIN BIN MUH. TANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold.
 - Dirampas untuk Negara.
 - b. nomor sim card 085 298 969 646.
 - c. 1 (satu) set alat hisap.
 - d. 1 (satu) batang kaca pireks.
 - e. 2 (dua) korek api gas.
 - f. 1 (satu) buah sumbu.
 - g. 1 (satu) pipet bening sebagai sendok

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-08/BR/Enz.2/03/2023 tanggal 4 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU

Pimair :

Bahwa ia terdakwa MUHIDDIN Bin MUH. TANG bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK Alias ISHAK Bin SIMON (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Grand zam-zam Blok G 14 Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki, Kota Pare-pare dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Barru berwenang mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa yang sedang berada di rumahnya mendapat telepon dari saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon yang mengajak terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu kemudian disanggupi oleh terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon tiba dirumah terdakwa dan langsung menyerahkan uang yang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menambahkan uang yang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menelepon seseorang yang bernama saudara JAMAL (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, dan terdakwa bersepakat dengan saudara JAMAL untuk bertemu di jalan masuk Perumahan tempat tinggal terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita, saudara JAMAL menghubungi terdakwa sambil menyampaikan telah

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di lokasi tempat yang terdakwa maksud, sehingga terdakwa bersama saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon mendatangi saudara JAMAL dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saudara JAMAL kemudian menyerahkan satu buah plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu saudara JAMAL pergi sedangkan terdakwa dan saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon kembali kerumah terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon sampai dirumah terdakwa, kemudian masuk kedalam kamar, saat itu juga terdakwa mempersiapkan alat hisap, kaca pireks dan korek gas serta sendok dari pipet untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari saudara JAMAL tersebut, saat terdakwa dan saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian, saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon meminta kepada terdakwa untuk menyisahkan setengah dari narkotika jenis sabu tersebut untuk di bawa pulang ke Kabupaten Barru, sehingga sisa narkotika jenis sabu yang dikonsusmi dibawa oleh saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita, saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Barru karena ditemukan narkotika jenis sabu – sabu di pinggir jalan Raya Poros Pare – Pare Makasar tepatnya depan Pertamina Siawung Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru yang mana saat diinterogasi saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon bersama dengan terdakwa, sehingga pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah terdakwa datang saksi Ihlas, SH dan saksi Reski S. Mangalik bersama beberapa anggota Resnarkoba Polres Barru yang menyampaikan telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon, kemudian meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah serta meminta salah satu warga untuk menyaksikan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yaitu saksi Agus Prianto Bin Abd. Latif dan ditemukan antara lain; 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok didalam kantong plastik warna hitam didalam pipa yang berada di belakang rumah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon adalah milik terdakwa dan saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon yang dibeli dari saudara JAMAL sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta terdakwa dan saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,1452 gram yang diberi nomor barang bukti 0463/2023/NNF, sampel berisi urine saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon dengan nomor barang bukti 0464/2023/NNF yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0204/NNF/II/2023, tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarthawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

| Nomor Barang Bukti | Hasil pemeriksaan | | | |
|--------------------|-------------------|---------|----------------|---------|
| | Uji Pendahuluan | | Uji Konfirmasi | |
| 0463/2023/NNF | (+) | Positif | (+) | Positif |
| | Narkotika | | Metamfetamina | |
| 0464/2023/NNF | (+) | Positif | (+) | Positif |
| | Narkotika | | Metamfetamina | |

dan terhadap sampel urine terdakwa dengan nomor barang bukti 0462/2023/NNF, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0203/NNF/II/2023, tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarthawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

| Nomor Barang Bukti | Hasil pemeriksaan | |
|--------------------|-------------------|----------------|
| | Uji | Uji Konfirmasi |
| | | |



| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|---------------|--|
| | Pendahuluan | | | |
| 0462/2023/NNF | (+) Positif | (+) Positif | | |
| | Narkotika | | Metamfetamina | |

Kesimpulan kedua hasil uji lab tersebut : seluruh sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa MUHIDDIN Bin MUH. TANG bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK Alias ISHAK Bin SIMON (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Raya Poros Pare – Pare Makasar tepatnya depan Pertamina Siawung Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa yang sedang berada di rumahnya mendapat telepon dari saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon yang mengajak terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu kemudian disanggupi oleh terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon tiba dirumah terdakwa dan langsung menyerahkan uang yang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menambahkan uang yang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menelepon seseorang yang bernama saudara JAMAL (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, dan terdakwa bersepakat dengan saudara JAMAL untuk bertemu di jalan masuk Perumahan tempat tinggal terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JAMAL menghubungi terdakwa sambil menyampaikan telah sampai di lokasi tempat yang terdakwa maksud, sehingga terdakwa bersama saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon mendatangi saudara JAMAL dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saudara JAMAL kemudian menyerahkan satu buah plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu saudara JAMAL pergi sedangkan terdakwa dan saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon kembali kerumah terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon sampai dirumah terdakwa, kemudian masuk kedalam kamar, saat itu juga terdakwa mempersiapkan alat hisap, kaca pireks dan korek gas serta sendok dari pipet untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari saudara JAMAL tersebut, saat terdakwa dan saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian, saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon meminta kepada terdakwa untuk menyisihkan setengah dari narkotika jenis sabu tersebut untuk di bawa pulang ke Kabupaten Barru, sehingga sisa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi dibawa oleh saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita, saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Barru karena ditemukan narkotika jenis sabu – sabu di pinggir jalan Raya Poros Pare – Pare Makasar tepatnya depan Pertamina Siawung Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru yang mana saat diinterogasi saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon bersama dengan terdakwa, sehingga pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah terdakwa datang saksi Ihlas, SH dan saksi Reski S. Mangalik bersama beberapa anggota Resnarkoba Polres Barru yang menyampaikan telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon, kemudian meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah serta meminta salah satu warga untuk menyaksikan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yaitu saksi Agus Prianto Bin Abd. Latif dan ditemukan antara lain; 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok didalam kantong plastik warna hitam didalam pipa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di belakang rumah milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon adalah milik terdakwa dan saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon yang dibeli dari saudara JAMAL sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon adalah juga milik dari terdakwa, serta terdakwa dan saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,1452 gram yang diberi nomor barang bukti 0463/2023/NNF, sampel berisi urine saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon dengan nomor barang bukti 0464/2023/NNF yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0204/NNF/II/2023, tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

| Nomor Barang Bukti | Hasil pemeriksaan | | | |
|--------------------|-------------------|---------|----------------|---------|
| | Uji | | Uji Konfirmasi | |
| | Pendahuluan | | | |
| 0463/2023/NNF | (+) | Positif | (+) | Positif |
| | Narkotika | | Metamfetamina | |
| 0464/2023/NNF | (+) | Positif | (+) | Positif |
| | Narkotika | | Metamfetamina | |

dan terhadap sampel urine terdakwa dengan nomor barang bukti 0462/2023/NNF, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0203/NNF/II/2023, tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

| Nomor Barang Bukti | Hasil pemeriksaan | |
|--------------------|-------------------|----------------|
| | Uji | Uji Konfirmasi |
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---------------|-------------|---------|---------------|---------|
| | Pendahuluan | | | |
| 0462/2023/NNF | (+) | Positif | (+) | Positif |
| | Narkotika | | Metamfetamina | |

Kesimpulan kedua hasil uji lab tersebut : seluruh sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHIDDIN Bin MUH. TANG bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK Alias ISHAK Bin SIMON (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Grand zam-zam Blok G 14 Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki, Kota Pare-pare dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Barru berwenang mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa yang sedang berada di rumahnya mendapat telepon dari saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon yang mengajak terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu kemudian disanggupi oleh terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon tiba dirumah terdakwa dan langsung menyerahkan uang yang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menambahkan uang yang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menelepon seseorang yang bernama saudara JAMAL (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, dan terdakwa bersepakat dengan saudara JAMAL untuk bertemu di jalan masuk Perumahan tempat tinggal terdakwa, selanjutnya sekitar pukul

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 wita, saudara JAMAL menghubungi terdakwa sambil menyampaikan telah sampai di lokasi tempat yang terdakwa maksud, sehingga terdakwa bersama saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon mendatangi saudara JAMAL dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saudara JAMAL kemudian menyerahkan satu buah plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu saudara JAMAL pergi sedangkan terdakwa dan saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon kembali kerumah terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon sampai dirumah terdakwa, kemudian masuk kedalam kamar, saat itu juga terdakwa mempersiapkan alat hisap, kaca pireks dan korek gas serta sendok dari pipet untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari saudara JAMAL tersebut dengan cara narkotika jenis sabu dimasukan kedalam kaca pireks kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian dihisap menggunakan bong dan dilakukan bergiliran oleh terdakwa bersama saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon.

- Bahwa saat terdakwa dan saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian, saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon meminta kepada terdakwa untuk menyisihkan setengah dari narkotika jenis sabu tersebut untuk di bawa pulang ke Kabupaten Barru, sehingga sisa narkotika jenis sabu yang dikonsusmsi dibawa oleh saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita, saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Barru karena ditemukan narkotika jenis sabu – sabu di pinggir jalan Raya Poros Pare – Pare Makasar tepatnya depan Pertamina Siawung Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru yang mana saat diinterogasi saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa pemakaian dari saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon bersama dengan terdakwa, sehingga pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah terdakwa datang saksi Ihlas, SH dan saksi Reski S. Mangalik bersama beberapa anggota Resnarkoba Polres Barru yang menyampaikan telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon, kemudian meminta izin kepada terdakwa untuk

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar



melakukan penggeledahan rumah serta meminta salah satu warga untuk menyaksikan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yaitu saksi Agus Prianto Bin Abd. Latif dan ditemukan antara lain; 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok didalam kantong plastik warna hitam didalam pipa yang berada di belakang rumah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon adalah milik terdakwa dan saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon yang dibeli dari saudara JAMAL sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut di konsumsi oleh terdakwa bersama saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon, serta terdakwa dan saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,1452 gram yang diberi nomor barang bukti 0463/2023/NNF, sampel berisi urine saksi Muhammad Ishak Alias Ishak Bin Simon dengan nomor barang bukti 0464/2023/NNF yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0204/NNF/II/2023, tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarthawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

| Nomor Barang Bukti | Hasil pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 0463/2023/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |
| 0464/2023/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

dan terhadap sampel urine terdakwa dengan nomor barang bukti 0462/2023/NNF, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0203/NNF/II/2023, tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

| Nomor Barang Bukti | Hasil pemeriksaan | |
|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Uji | Uji Konfirmasi |
| 0462/2023/NNF | Pendahuluan | |
| | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Kesimpulan kedua hasil uji lab tersebut : seluruh sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RESKI S. MANGALIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita di Perumahan Grand Zamzam Kec Bacukiki Kota Parepare;
 - Bahwa Terdakwa MUHIDDIN Bin MUH TANG melakukan tindak Pidana Narkotika dengan cara membeli memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis abusabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa Anggota Satuan Narkoba Polres Barru, salah satunya yaitu Aipda Ihlas, S.H.;
 - Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 with kam melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ISHAK Sawing Desa Slawung Kec Baru Kab Barru Kemudian kami membawah ke base came dan melakukan introgasi terhadap MUHAMMAD ISHAK kemudian kami mendapatkan informasi dan MUHAMMAD ISHAK bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang ditemukan pada dirinya adalah miliknya bersama MUHIDDIN dan sabu tersebut telah dikonsumsi sebagian bersama

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHIDDIN di rumah Lek MUHIDDIN di Perumahan Grand Zamzam Kota Parepare Berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan terkait Reberadaan MUHIDDIN di rumahnya Hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 15 Januar 2023 sekdar pukul 17.00 wita kami mendapat informasi bahwa Lek MUHIDDIN sudah berada di rumahnya, lalu sekitar pukul 17.30 kami berangkat menuju ke Kota Parepare. Sekitar pukul 19.00 wita kami sampai di rumah MUHIDDIN di Perumahan Grand Zamzam Kota Parepare pada saat kami masuk ke rumah MUHIDDIN kam dari satuan bertemu dengan seorang lelaki yang ternyata MUHIDDIN hingga akhirnya kami melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang bukt berupa 1 (satu) batang kaca pireks 1 (satu) set alat hisap 2 korek api gas: 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok yang dibungkus dengan kantong plastik hitam di dalam pipa di belakang ruman MUHIDDIN serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Silver dengan nomor 085 295 969 546 di dalam kamar Kemudian kami membawa MUHIDDIN ke Mapolres Barru untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 warna biru dengan nomor 0852 4945 4102, dan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Silver dengan No. Pol DD 3700 LA berserta kunci dan STNK.;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap 2 korek ap gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) pipet bening sebaga sendok yang dibungkus dengan kantong plastik hitam di dalam pipa di belakang rumah MUHIDDIN, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Silver dengan nomor 085 298 969 646 ditemukan di dalam kamar rumah MUHIDDIN;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks. 1 (satu) set alat hsap 2 korek ap gas 1 (satu) buah sumbu 1 (satu) pipet bening sebagai sendok dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Silver dengan nomor 085 296 969 646 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan MUHIDDIN bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri SHAK adalah milik terdakwa bersama ISHAK karena sabu tersebut dibeli dengan cara patungan/urunan dengan ISHAK;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan MUHIDDIN bahwa Ia bersama ISHAK membeli narkoba jenis sabu dari JAMAL pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11 00 wita bertempat di jalan masuk Perumahan Grand Zamzam Kel Galung Malcang Kec. Bacukiki Kota Parepare;
 - Bahwa Terdakwa dan ISHAK membeli Narkoba jenis sabu dari Jamal sebanyak 1 (satu) sachet paket 500 seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Menurut keterangan MUHIDDIN bersama ISHAK bahwa uang yang mereka berdua gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari JAMAL yaitu uang MUHIDDIN sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Jang Lek ISHAK sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa Tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi bersama ISHAK;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa MUHIDDIN dan ISHAK bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks (satu) set alat hisap 2 korek api gas (satu) buah sumbu, 1 (satu) pipet bening sebagai sendok merupakan barang bukti yang digunakan oleh mereka berdua untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa MUHIDDIN bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan pada ISHAK merupakan narkoba jenis sabu yang dikonsumsinya bersama ISHAK namun hanya sebagian;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan pada ISHAK adalah milik terdakwa bersama Lek ISHAK;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, mengedarkan, menjadi perantara dan menguasai Narkoba Jenis sabu-sabu;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. MUHAMMAD ISHAK ALIAS ISHAK BIN SIMON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 11.00 wita bertempat di rumah Lelk Lelk MUHIDDIN Bin MUH TANG di Perumahan Grand Zamzam Blok G 14 Kel Galung Maloang Kec Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa Adapun kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 1000 wita Saksi yang sedang di panghaian Gjek Saksi menelpon terdakwa dan berkata adakah tambahan tu adr 7 ada uangku 300 Terdakwa jawab ada toni ini Saksi 200 Saksi ya pale tungguma dirumahta mudian Saksi berangkat keruman Terdakwa tidak lama kemudian Saksi tiba druman Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 300 000 kepada Terdakwa menelpon seseorang yang Saksi tidak keta oilasiya Tak lama kemudian sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menerima telpon setelah menelpon Terdakwa mengajak Saksi keluar untuk bertemu dengan seseorang yang Saksi tidak ketahui identitasnya setelah bertemu dengan seseorang yang Saksi tidak ketanu identitasnya Terdakwa menyerankan Lang sejumlah Rp 500 000 latu sesorang tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berung yang berisi narkotika jenis sabu lalu Saksi bersama Terdakwa kembali kerumahnya dan langsung masuk kedalam kamar Terdakwa setelah berada didalam kamar Terdakwa mengamb 1 (satu) batang kaca pires 1 (satu) set alat hisap bong 2 (dua) korek api gas (satu) buah sumbu dan 1 (satu) pipet bening di sudut kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebagian Sabu-sabu yang baru kami beli dan dimasukkan kedalam saca pireks lalu Saksi bersama Terdakwa mengkomsumsi secara borgantian sementara mengkomsumsi Saksi berkata kepada Terdakwa janganmi kapang kas habis semus sdr mauka bawah sebagian pulang kebaru, ka dibarruk istriku bermalam d barrup lag baru Saksi lanjut Terdakwa jawab iye sdr kasin habis mak dulu yang ini baru pulangki setelah mengkomsums Saksi mengambil sebagian sisa sabu-sabu tersebut dan langsung pulang ke Barru sesampai di depan pertamina siawung dicegat oleh beberapah orang yang temyata petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang bens narkotka jenis sabu-sabu daicalm kos tangan yang Saksi gunakan 1 (satu) buan handphone merek Samsung J1 warna hitam dengan wa 082345342345 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam dengan No pol OP 2372 MW beserta kunci dan STNK selanjutnya dan barang bukti dibawah ke mapoires baru untuk pengusutan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun pemilik barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Adapun 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang disita oleh petugas kepolisian adalah milik Saksi dan terdakwa karena Saksi patungan dengan terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Adapun banyaknya sabu-sabu yang Saksi beli bersama terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Adapun uang yang Saksi gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu yaitu uang Saksi sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Saksi bersama terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu yakni untuk Saksi konsumsi bersama terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu bersama terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Perumahan Grand Zam zam Kel Galung Maoang Kec Bacukiki kota pare-pare;
- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Rumah Terdakwa BTN Grand Zam-zam Blok G 14 Kel Galung Maipang Kec. Bacukiki Kota Pare-are;
- Bahwa Saksi bersama terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Rumah Terdakwa di BTN Grand Zam-zam Blok G 14 Kel Galung Maipang Kec. Bacukiki Kota Pare-are
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap (bong) 2 korek api gas 1 (satu) buah sumbu dan (satu) pipet sebagai sendok adalah barang bukti yang Saksi gunakan bersama terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu
- Bahwa Dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0204/NNF/I/2023, tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si dengan hasil :

| Nomor Barang Bukti | Hasil pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 0463/2023/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |
| 0464/2023/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

dan terhadap sampel urine terdakwa dengan nomor barang bukti 0462/2023/NNF, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0203/NNF//I/2023, tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

| Nomor Barang Bukti | Hasil pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 0462/2023/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Kesimpulan kedua hasil uji lab tersebut : seluruh sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa di Perumahan Grand Zam-zam Blok G 14 Kel Galung Malang Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa Perumahan Grand Zam- zam Blok G 14 Kel Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Pare-pare ditelpon WA oleh Lelk ISHAK dan berkata adaka tambahan tu Sdr?,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uangku ini 300 Terdakwa jawab ada tonji ini Terdakwa 200 ISHAK iya pale tungguma dirumahmu Beberapa saat kemudian Lelk ISHAK datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil uang dan ISHAK Terdakwa kemudian menelpon JAMAL adakah JAMAL ada, berapa mo kita ambil? Terdakwa jawab 500 sdr JAMAL ke rumah maki pale Terdakwa jawab tidak bisaki antarkan ka ke rumah JAMAL tidak bisaka sdr bisaji kalo jalan masuk perumahan Terdakwa jawab ok pale telponma kalo adami disitu Sekitar pukul 11.00 wita JAMAL menelpon Terdakwa dan berkata adama di jalan masuk perumahan Sdr Terdakwa jawab tungguma disitu talu Terdakwa bersama ISHAK menuju ke jalan masuk perumahan sesampai disana Terdakwa bersama ISHAK bertemu dengan JAMAL sesampai disana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus nbu rupiah) kepada JAMAL dan Lek JAMAL menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu Setelah tu Terdakwa bersama ISHAK kembali ke rumah Terdakwa, sesampar dirumah Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) batang kaca pireks 1 (satu) set alat hisap 2 korek api gas. 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok dan sudut kamar Kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya bersama ISHAK menggunakan sendok dari pipet bening dan memasukkannya ke dalam kaca pireks lalu mengkonsumsinya secara bergantian bersama ISHAK Sementara kami mengkonsumsi narkotika jenis sabu ISHAK berkata kepada Terdakwa janganmi kapang dihabisi semua Sdr mauka bawa pulang sebagian ke Barru karena adai istriku bermalam di rumahnya mertuaku di Barru, di Barru pi lagi Terdakwa lanjut Sdr Terdakwa jawab lye Sdr bawa maki itu sisanya, kasi habism ini dulu baruki pulang Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut ISHAK mengambil sisa narkotika jenis sabu tersebut dan meninggalkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap, 2 korek api gas 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok ke dalam Kantongan plastik warna hitam lalu menyimpannya ke dalam pipa yang berada di belakang rumah Terdakwa Pada han Minggu sekitar pukul 19.00 wita datang. beberapa orang ke rumah Terdakwa dan berkata kami dari Satuan narkoba poires Barru kita kah namanya Pak Muhiddin Terdakwa jawab ye pak kemudian petugas Kepolisian berkata bisa kami geledah rumahta? Terdakwa jawab bisaji pak Lalu petugas

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap 2 korek api gas 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok di dalam kantong plastik warna hitam diganti dalam pipa yang berada di belakang rumah Terdakwa Kemudian Terdakwa disuruh oleh petugas Kepolisian saik ke atas mobil dan dibawa ke Mapolres Barru setelah sampai di kantor Polres Barru Terdakwa dipertemukan dengan ISHAK.

- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) batang kaca pireks 1 (satu) set alat hisap 2 korek api gas 1 (satu) buah sumbu 1 (satu) pipet bening sebagai sendok dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Silver dengan nomor 085 298 969 645;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang ca pireks, 1 (satu) set alat hisap 2 korek api gas. 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama ISHAK;
- Bahwa Pemilik barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks: 1 (satu) set alat hisap 2 korek api gas 1 (satu) buah sumbu. 1 (satu) pipet bening sebagai sendok dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung wama Silver dengan nomor 085 298 969 646 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian terhadap ISHAK merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa konsumsi bersama ISHAK namun hanya sebagian karena pada saat Terdakwa bersama ISHAK mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa, ISHAK berkata kepada Terdakwa janganmi kapang dihabisi semua saudara, mauka bawa pulang sebagian ke Barru karena ada Istriku bermalam di rumahnya mertuaku di Barru, di Barrupi lagi Terdakwa lanjut saudara, Terdakwa jawab lye saudara bawa maki itu sisanya, kasi habismi ini dulu baruki pulang. Sehingga Terdakwa yakin bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada ISHAK adalah sisa narkotika jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa konsumsi sebelumnya bersama ISHAK;
- Bahwa Adapun barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian terhadap ISHAK adalah milik Terdakwa bersama ISHAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama ISHAK membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dari JAMAL pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Perumahan Grand Zam-zam Blok G 14 Kel Galung Maloang Kec Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa dan ISHAK membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari JAMAL yakni 1 (satu) sachet paket 500 seharga Rp 500 000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Adapun uang yang Terdakwa dan ISHAK gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dari JAMAL yakni uang Terdakwa sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang ISHAK sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan ISHAK sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari JAMAL;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan ISHAK membeli narkotika jenis sabu-sabu dari JAMAL adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama ISHAK;
- Bahwa Awalnya satu dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian dibakar menggunakan korek api gas dan hasil pembakaran mengeluarkan asap dan asapnya dihisap menggunakan alat hisap (bong);
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah untuk menghilangkan rasa lelah pada saat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan lamanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti saat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold;
2. nomor sim card 085 298 969 646.
3. 1 (satu) set alat hisap.
4. 1 (satu) batang kaca pireks.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 2 (dua) korek api gas.
6. 1 (satu) buah sumbu.
7. 1 (satu) pipet bening sebagai sendok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa di Perumahan Grand Zam-zam Blok G 14 Kel Galung Malang Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa Perumahan Grand Zam-zam Blok G 14 Kel Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Pare-pare ditelpon WA oleh Lelk ISHAK dan berkata adakah tambahan tu Sdr?, ada uangku ini 300 Terdakwa jawab ada tonji ini Terdakwa 200 ISHAK iya pale tungguma dirumahmu Beberapa saat kemudian Lelk ISHAK datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil uang dan ISHAK Terdakwa kemudian menelpon JAMAL adakah JAMAL ada, berapa mo kita ambil? Terdakwa jawab 500 sdr JAMAL ke rumah maki pale Terdakwa jawab tidak bisaki antarkan ka ke rumah JAMAL tidak bisaka sdr bisaji kalo jalan masuk perumahanta Terdakwa jawab ok pale telponma kalo adami disitu Sekitar pukul 11.00 wita JAMAL menelpon Terdakwa dan berkata adama di jalan masuk perumahanta Sdr Terdakwa jawab tungguma disitu talu Terdakwa bersama ISHAK menuju ke jalan masuk perumahan sesampai disana Terdakwa bersama ISHAK bertemu dengan JAMAL sesampai disana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus nbu rupiah) kepada JAMAL dan Lek JAMAL menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu Setelah tu Terdakwa bersama ISHAK kembali ke rumah Terdakwa, sesampar dirumah Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) batang kaca pireks 1 (satu) set alat hisap 2 korek api gas. 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok dan sudut kamar Kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya bersama ISHAK menggunakan sendok dari pipet bening dan memasukkannya ke dalam kaca pireks lalu mengkonsumsinya secara bergantian bersama ISHAK Sementara kami mengkonsumsi narkotika jenis



sabu ISHAK berkata kepada Terdakwa janganmi kapang dihabisi semua Sdr mauka bawa pulang sebagian ke Barru karena adai istriku bermalam di rumahnya mertuaku di Barru, di Barru pi lagi Terdakwa lanjut Sdr Terdakwa jawab lye Sdr bawa maki itu sisanya, kasi habism ini dulu baruki pulang Setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ISHAK mengambil sisa narkoba jenis sabu tersebut dan meninggalkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap, 2 korek api gas 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok ke dalam Kantongan plastik warna hitam lalu menyimpannya ke dalam pipa yang berada di belakang rumah Terdakwa Pada han Minggu sekitar pukul 19.00 wita datang. beberapa orang ke rumah Terdakwa dan berkata kami dari Satuan narkoba poires Barru kita kah namanya Pak Muhiddin Terdakwa jawab ye pak kemudian petugas Kepolisian berkata bisa kami geledah rumahta? Terdakwa jawab bisaji pak Lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap 2 korek api gas 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok di dalam kantong plastik warna hitam diganti dalam pipa yang berada di belakang rumah Terdakwa Kemudian Terdakwa disuruh oleh petugas Kepolisian saik ke atas mobil dan dibawa ke Mapolres Barru setelah sampai di kantor Polres Barru Terdakwa dipertemukan dengan ISHAK.

- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) batang kaca pireks 1 (satu) set alat hisap 2 korek api gas 1 (satu) buah sumbu 1 (satu) pipet bening sebagai sendok dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Silver dengan nomor 085 298 969 645;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang ca pireks, 1 (satu) set alat hisap 2 korek api gas. 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama ISHAK;
- Bahwa Pemilik barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks: 1 (satu) set alat hisap 2 korek api gas 1 (satu) buah sumbu. 1 (satu) pipet bening sebagai sendok dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung wama Silver dengan nomor 085 298 969 646 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan ISHAK sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu-sabudari JAMAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan ISHAK membeli narkoba jenis sabu-sabu dari JAMAL adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama ISHAK;
- Bahwa Awalnya satu dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian dibakar menggunakan korek api gas dan hasil pembakaran mengeluarkan asap dan asapnya dihisap menggunakan alat hisap (bong);
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah untuk menghilangkan rasa lelah pada saat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan lamanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0204/NNF/I/2023, tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si dengan hasil :

| Nomor Barang Bukti | Hasil pemeriksaan | |
|--------------------|---------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 0463/2023/NNF | (+) Positif Narkoba | (+) Positif Metamfetamina |
| 0464/2023/NNF | (+) Positif Narkoba | (+) Positif Metamfetamina |

dan terhadap sampel urine terdakwa dengan nomor barang bukti 0462/2023/NNF, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0203/NNF/I/2023, tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

| Nomor Barang Bukti | Hasil pemeriksaan | |
|--------------------|---------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 0462/2023/NNF | (+) Positif Narkoba | (+) Positif Metamfetamina |

Kesimpulan kedua hasil uji lab tersebut : seluruh sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (alternatif-subsideritas) dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta- fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;**
2. **Bagi Diri Sendiri;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa dalam uraian Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan identitas ‘orang’ dalam hal ini dimaksudkan untuk meninjau lebih lanjut apakah subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa pada persidangan adalah benar pelaku dari suatu tindak pidana tersebut, hal ini dilakukan guna menghindari *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang didakwa yaitu Muhiddin bin Muh. Tang beserta dengan data identitasnya yang diakui oleh Terdakwa sebagai identitas yang benar, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 dalam ayat (1) menentukan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Maka penggunaan narkoba golongan I diluar dari ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 tersebut dapat dinyatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa di Perumahan Grand Zam-zam Blok G 14 Kel Galung Malang Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa Perumahan Grand Zam-zam Blok G 14 Kel Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Pare-pare ditelpon WA oleh Lelk ISHAK dan berkata adakah tambahan tu Sdr?, ada uangku ini 300 Terdakwa jawab ada tonji ini Terdakwa 200 ISHAK iya pale tungguma dirumahmu Beberapa saat kemudian Lelk ISHAK datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil uang dan ISHAK Terdakwa kemudian menelpon JAMAL adakah JAMAL ada, berapa mo kita ambil? Terdakwa jawab 500 sdr JAMAL ke rumah maki pale Terdakwa jawab tidak bisaki antarkan ka ke rumah JAMAL tidak bisaka sdr bisaji kalo jalan masuk perumahanta Terdakwa jawab ok pale telponma kalo adami disitu Sekitar pukul 11.00 wita JAMAL menelpon Terdakwa dan berkata adama di jalan masuk perumahanta Sdr Terdakwa jawab tungguma disitu talu Terdakwa bersama ISHAK menuju ke jalan masuk perumahan sesampai disana Terdakwa bersama ISHAK bertemu dengan JAMAL sesampai disana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus nbu rupiah) kepada JAMAL dan Lek JAMAL menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu Setelah tu Terdakwa bersama ISHAK kembali ke rumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) batang kaca pireks 1 (satu) set alat hisap

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar



2 korek api gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok dan sudut kamar Kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya bersama ISHAK menggunakan sendok dari pipet bening dan memasukkannya ke dalam kaca pireks lalu mengkonsumsinya secara bergantian bersama ISHAK Sementara kami mengkonsumsi narkotika jenis sabu ISHAK berkata kepada Terdakwa janganmi kapang dihabisi semua Sdr mauka bawa pulang sebagian ke Barru karena adai istriku bermalam di rumahnya mertuaku di Barru, di Barru pi lagi Terdakwa lanjut Sdr Terdakwa jawab lye Sdr bawa maki itu sisanya, kasi habism ini dulu baruki pulang Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut ISHAK mengambil sisa narkotika jenis sabu tersebut dan meninggalkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap, 2 korek api gas 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok ke dalam Kantongan plastik warna hitam lalu menyimpannya ke dalam pipa yang berada di belakang rumah Terdakwa Pada han Minggu sekitar pukul 19.00 wita datang beberapa orang ke rumah Terdakwa dan berkata kami dari Satuan narkoba poires Barru kita kah namanya Pak Muhiddin Terdakwa jawab ye pak kemudian petugas Kepolisian berkata bisa kami geledah rumahta? Terdakwa jawab bisaji pak Lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap 2 korek api gas 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok di dalam kantong plastik warna hitam diganti dalam pipa yang berada di belakang rumah Terdakwa Kemudian Terdakwa disuruh oleh petugas Kepolisian saik ke atas mobil dan dibawa ke Mapolres Barru setelah sampai di kantor Polres Barru Terdakwa dipertemukan dengan ISHAK;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0204/NNF//2023, tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si dengan hasil nomor barang bukti 0463/2023/NNF dan nomor barang bukti 0464/2023/NNF adalah positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah untuk menghilangkan rasa lelah pada saat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang sah, Terdakwa juga bukanlah orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan maupun petugas penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula seorang pedagang besar farmasi serta tidak pula ditemukan fakta dan keadaan diluar kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga penggunaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa tersebut dapat dinyatakan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa tidak terungkap Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika yakni diantaranya dengan melakukan penjualan sehingga memperoleh keuntungan dari narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan demikian pula terungkap bahwa penangkapan Terdakwa adalah berupa hasil dari pengungkapan suatu tindak pidana sebelumnya dan dengan memperhatikan barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan jumlahnya termasuk untuk penggunaan sekali pakai, Terdakwa juga telah mengakui menggunakan narkotika jenis sabu tersebut serta dari hasil test urine Terdakwa mengandung metamfetamina, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa adalah untuk digunakan bagi diri sendiri yang mana perolehan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa Perumahan Grand Zam-zam Blok G 14 Kel Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Pare-pare ditelpon WA oleh Lelk ISHAK dan berkata adaka tambahan tu Sdr?, ada uangku ini 300 Terdakwa jawab ada tonji ini Terdakwa 200 ISHAK iya pale tungguma dirumahmu Beberapa saat kemudian Lelk ISHAK datang ke rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil uang dan ISHAK Terdakwa kemudian menelpon JAMAL adakah JAMAL ada, berapa mo kita ambil? Terdakwa jawab 500 sdr JAMAL ke rumah maki pale Terdakwa jawab tidak bisaki antarkan ka ke rumah JAMAL tidak bisaka sdr bisaji kalo jalan masuk perumahanta Terdakwa jawab ok pale telponma kalo adami disitu Sekitar pukul 11.00 wita JAMAL menelpon Terdakwa dan berkata adama di jalan masuk perumahanta Sdr Terdakwa jawab tungguma disitu talu Terdakwa bersama ISHAK menuju ke jalan masuk perumahan sesampai disana Terdakwa bersama ISHAK bertemu dengan JAMAL sesampai disana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus nbu rupiah) kepada JAMAL dan Lek JAMAL menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu Setelah tu Terdakwa bersama ISHAK kembali ke rumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) batang kaca pireks 1 (satu) set alat hisap 2 korek api gas. 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok dan sudut kamar Kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya bersama ISHAK dan JAMAL menggunakan sendok dari pipet bening dan memasukkannya ke dalam kaca pireks lalu mengkonsumsinya secara bergantian bersama ISHAK Sementara kami mengkonsumsi narkotika jenis sabu ISHAK berkata kepada Terdakwa janganmi kapang dihabisi semua Sdr mauka bawa pulang sebagian ke Barru karena adai istriku bermalam di rumahnya mertuaku di Barru, di Barru pi lagi Terdakwa lanjut Sdr Terdakwa jawab lye Sdr bawa maki itu sisanya, kasi habism ini dulu baruki pulang Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut ISHAK mengambil sisa narkotika jenis sabu tersebut dan meninggalkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap, 2 korek api gas 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok ke dalam Kantongan plastik warna hitam lalu menyimpannya ke dalam pipa yang berada di belakang rumah Terdakwa Pada han Minggu sekitar pukul 19.00 wita datang. beberapa orang ke rumah Terdakwa dan berkata kami dari Satuan narkoba poires Barru kita kah namanya Pak Muhiddin Terdakwa jawab ye pak kemudian petugas Kepolisian berkata bisa kami geledah rumahta? Terdakwa jawab bisaji pak Lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap 2 korek api gas 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok di dalam kantong plastik warna hitam diganti dalam pipa yang berada di belakang

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa Kemudian Terdakwa disuruh oleh petugas Kepolisian saik ke atas mobil dan dibawa ke Mapolres Barru setelah sampai di kantor Polres Barru Terdakwa dipertemukan dengan ISHAK;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa tidak terungkap Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba yakni diantaranya dengan melakukan penjualan sehingga memperoleh keuntungan dari narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan dan demikian pula terungkap bahwa penangkapan Terdakwa adalah berupa hasil dari pengungkapan suatu tindak pidana sebelumnya dan dengan memperhatikan barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan jumlahnya termasuk untuk penggunaan sekali pakai, Terdakwa juga telah mengakui menggunakan narkoba jenis sabu tersebut serta dari hasil test urine Terdakwa mengandung metamfetamina, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memiliki arti pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan perbuatan pidana, mereka yang menyuruh orang lain yang secara pasif menerima perintah untuk melakukan perbuatan pidana dan para pelaku melakukan Kerjasama untuk melakukan perbuatan pidana yang artinya setiap pelaku memiliki niat dan pengetahuan yang sama untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa adalah untuk digunakan bagi diri sendiri yang mana perolehan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa Perumahan Grand Zam-zam Blok G 14 Kel Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Pare-pare ditelpon WA oleh Leik ISHAK dan berkata adaka tambahan tu Sdr?, ada uangku ini 300 Terdakwa jawab ada tonji ini Terdakwa 200 ISHAK iya pale tungguma dirumahmu Beberapa saat kemudian Leik ISHAK datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil uang dan ISHAK Terdakwa kemudian menelpon JAMAL adakah JAMAL ada, berapa mo kita ambil? Terdakwa jawab 500 sdr JAMAL ke rumah maki pale Terdakwa jawab tidak bisaki antarkan ka ke rumah JAMAL tidak bisaka sdr bisaji kalo jalan masuk perumahanta Terdakwa jawab ok pale telponma kalo adami disitu Sekitar pukul 11.00 wita JAMAL menelpon Terdakwa dan berkata adama di jalan masuk perumahanta Sdr Terdakwa jawab tungguma disitu talu Terdakwa bersama ISHAK menuju ke jalan masuk perumahan sesampai disana Terdakwa bersama ISHAK bertemu dengan JAMAL sesampai disana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus nbu rupiah) kepada JAMAL dan Lek JAMAL menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu Setelah tu Terdakwa bersama ISHAK kembali ke rumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) batang kaca pireks 1 (satu) set alat hisap 2 korek api gas. 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok dan sudut kamar Kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya bersama ISHAK menggunakan sendok dari pipet bening dan memasukkannya ke dalam kaca pireks lalu mengkonsumsinya secara bergantian bersama ISHAK Sementara kami mengkonsumsi narkotika jenis sabu ISHAK berkata kepada Terdakwa janganmi kapang dihabisi semua Sdr mauka bawa pulang sebagian ke Barru karena adai istriku bermalam di rumahnya mertuaku di Barru, di Barru pi lagi Terdakwa lanjut Sdr Terdakwa jawab lye Sdr bawa maki itu sisanya, kasi habism ini dulu baruki pulang Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut ISHAK mengambil sisa narkotika jenis sabu tersebut dan meninggalkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap, 2 korek api gas 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok ke dalam Kantongan plastik warna hitam lalu menyimpannya ke dalam pipa yang berada di belakang rumah Terdakwa Pada han Minggu sekitar pukul 19.00 wita datang. beberapa orang ke rumah Terdakwa dan berkata kami dari Satuan narkoba poires Barru kita kah namanya Pak Muhiddin Terdakwa jawab ye pak kemudian petugas Kepolisian berkata bisa kami geledah rumahta? Terdakwa jawab bisaji pak Lalu petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap 2 korek api gas 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok di dalam kantong plastik warna hitam diganti dalam pipa yang berada di belakang rumah Terdakwa Kemudian Terdakwa disuruh oleh petugas Kepolisian saik ke atas mobil dan dibawa ke

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapolres Barru setelah sampai di kantor Polres Barru Terdakwa dipertemukan dengan ISHAK;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa Terdakwa bersama ISHAK kembali ke rumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) batang kaca pireks 1 (satu) set alat hisap 2 korek api gas. 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) pipet bening sebagai sendok dan sudut kamar Kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya bersama ISHAK, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam turut serta menyalahgunakan narkotika sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Penyalahgunaan narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Hakim wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a dimana ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian diantaranya Kelompok metamphetamine (shabu) maksimal sebanyak 1 (satu) gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim sehingga klasifikasi huruf d tidak terpenuhi dalam perkara ini dan Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN tidak dalam kondisi tertangkap tangan, dengan demikian Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pidana yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dengan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa dihubungi terlebih dahulu oleh

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ishak, maka Majelis Hakim memandang bahwa adalah adil dan tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold yang diperuntukkan Terdakwa untuk memperoleh narkoba jenis sabu, dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektivitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 angka 5 Narkotika huruf b lampiran Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka terhadap barang bukti berupa

- nomor sim card 085 298 969 646.
- 1 (satu) set alat hisap.
- 1 (satu) batang kaca pireks.
- 2 (dua) korek api gas.
- 1 (satu) buah sumbu.
- 1 (satu) pipet bening sebagai sendok;

yang disita dari Terdakwa dan terbukti merupakan barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bar



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHIDDIN BIN MUH. TANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold;

Dirampas untuk negara;

- nomor sim card 085 298 969 646.
- 1 (satu) set alat hisap.
- 1 (satu) batang kaca pireks.
- 2 (dua) korek api gas.
- 1 (satu) buah sumbu.
- 1 (satu) pipet bening sebagai sendok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh Dody



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Catur Hidayat Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.